



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **35** TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2019.



Pasal 1



Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	128.563.715.132,68
2. Pendapatan Transfer	Rp.	1.740.394.017.310,35
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
	Rp.	<u>51.302.245.069,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.920.259.977.512,03

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung	Rp.	890.036.554.600,00
a) Belanja Pegawai	Rp.	553.167.485.057,00
b) Belanja Bunga	Rp.	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d) Belanja Hibah	Rp.	14.406.790.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.686.250.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp.	5.425.749.890,00
g) Belanja Bantuan Keuangan		
	Rp.	<u>314.350.279.653,00</u>
h) Belanja Tak Terduga	Rp.	0,00
2. Belanja Langsung	Rp.	980.246.886.627,00
a. Belanja Pegawai	Rp.	43.538.138.729,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	506.268.391.750,75
c. Belanja Modal	Rp.	<u>430.926.194.698,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.870.283.441.227,75</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	49.976.536.284,28
3. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp.	156.378.406.932,85
Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	<u>156.378.406.932,85</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan	Rp.	206.354.943.217,13



Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 25 Juni 2020

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 25 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	K
2. ANGGRA PRINSIPAL I PTESI	K
As III	ft
Kabam	ft

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR ...35

PARAF KOORDINASI 4	
KABAG HUKUM	te